



PELARANGAN PRAKTIK ABORSI ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

PROHIBITION OF ILLEGAL ABORTION PRACTICES ACCORDING TO LAW NO. 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH

Salsabila Ananda Nurhaliza¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: salsabilaanandan@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

This study aims to determine how the government's assertiveness in prohibiting the practice of abortion in accordance with applicable regulations. This paper uses normative juridical research methods combined with primary and secondary data. In an effort to protect Indonesia has set the rules, namely Law No. 36 of 2009 concerning Health which in article 75, article 76 and article 77 regulates the prohibition of abortion practices. But in reality in the field there are still many people who do this practice illegally which can endanger patients because of the absence of appropriate procedures.

Keywords: *regulation, health, abortion*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketegasan pemerintah dalam pelarangan praktik aborsi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digabungkan dengan data primer dan sekunder. Dalam upaya perlindungan Indonesia sudah menetapkan aturan yakni Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimana pada pasal 75, pasal 76 dan pasal 77 mengatur mengenai pelarangan praktik aborsi. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak oknum yang melakukan praktik ini secara ilegal yang bisa membahayakan pasien karena tidak adanya prosedur yang sesuai.

Kata kunci: *peraturan, Kesehatan, aborsi*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat namun masih banyak juga yang menggunakan cara-cara tradisional itu semua untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadinya setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal.

Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga nonmedis dan medis serta adanya pihak ketiga. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan aborsi dalam buku II (kejahatan) sebagai hukum pidana materiil, maka setiap perbuatan ini akan dikenakan sanksi pidana dan akan dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya (recht person), namun perbuatan aborsi



juga bukan merupakan kegiatan legal apabila dilaksanakan untuk keperluan medis, dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan hukum positif yang berlaku.

Walaupun perbuatan aborsi untuk keperluan medis juga dapat dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum, bagaimana apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, namun dalam prakteknya meskipun hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tetapi sampai saat ini kegiatan aborsi legal menurut ketentuan-ketentuan medis masih saja berjalan dan dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Maridjan, 2019).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aborsi diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah aborsi ilegal di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aborsi diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Langkah tepat yang bisa dilakukan sebagai pencegahan dari aborsi ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaan konsep, asas hukum, teori, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aborsi

Abortus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris.

Definisi aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan dimana buah kehamilan itu tidak mempunyai kemungkinan hidup diluar kandungan. Sedangkan ilmu kedokteran memberikan pengertian bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup diluar kandungan, meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin di bawah 500 gram yang dapat hidup.

Karena janin dengan berat 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin di bawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi. Ada negara tertentu yang memakai batas 1000 gram sebagai aborsi, menurut undang-undang di Indonesia, kematian janin dibawah 1000 gram tidak perlu dilaporkan dan dapat dikuburkan diluar Tempat Pemakaman Umum.



2. Jenis Aborsi

Menurut para ahli medis, pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu:

- a. Abortus spontaneus, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar dan campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneus (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah). Abortus jenis ini biasanya terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya.
- b. Abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:
 - 1) abortus provocatus medicinalis,
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan /pertimbangan medis. Contohnya adalah abortus provocatus therapeuticus (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).
 - 2) Abortus provocatus criminalis
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: abortion induced/abortion provoked (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak, dan sebagainya).

3. Peraturan Mengenai Aborsi dalam Perundangan

Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - 2) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;



- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 463

- a. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

4. Perbuatan Aborsi Ilegal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering disebut juga aborsi buatan atau pengguguran kandungan dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan yang lain harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- a. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik
- b. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
- c. dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis

Cara-cara menggugurkan kandungan sangat beragam karena banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

- a. Cara aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak dari ibu atau janinnya saja.



- b. Cara Pasif, suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan bahaya pada kehamilannya. Contoh ibu tidak mau mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
- c. Cara medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter, antara lain menyuntikkan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan kehamilan, menggunakan zat prostagelamin yang membunuh janin dengan cara menyuntikkan pada pembuluh darah atau urat atau rahim, dan menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.

Faktor-faktor pendorong dilakukan aborsi antara lain:

- a. Atas Indikasi Medis, yaitu:
 - 1) Menyelamatkan ibu karena kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan aborsi, akan membahayakan jiwa ibu;
 - 2) Menghindarkan kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan;
- b. Abortus atau atas Indikasi Sosial yang disebabkan hal-hal berikut:
 - 1) Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah kehamilan;
 - 2) Ingin menutupi aib, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap;
 - 3) Kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan, bahkan dianggap belum hidup; dan
 - 4) Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa (Siwu, 2021).

Hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling.

Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dapat menjamin wanita korban perkosaan mendapatkan konseling agar dapat memulihkan kondisi fisik atau psikis dari korban yang terluka atau terganggu akibat kejadian tersebut. Beberapa alasan medis untuk melakukan aborsi.

Meskipun dokter memberi saran untuk melakukan prosedur tersebut, biasanya keputusan tetap berada di tangan ibu hamil, antara lain:

- a. Pasti akan keguguran, kebanyakan kasus keguguran lebih berisiko bagi kesehatan wanita daripada aborsi. Misalnya saja pendarahan, ketidaksuburan, dan rasa sakit yang berlebihan. Jadi ketika dokter mengetahui bahwa janin pasti akan gugur (dengan ciri-ciri detak jantung janin sudah tidak ada atau kadar darah menurun drastis), metode aborsi justru lebih dianjurkan untuk dilakukan.



- b. Bayi cacat, teknologi membantu ahli medis untuk mendeteksi apakah ada yang tidak beres dengan kehamilan wanita. Melalui pemeriksaan ultrasonik, tes darah, dan metode lainnya, wanita bisa tahu apakah anaknya berisiko lahir cacat atau tidak. Jika risiko cacat cukup tinggi, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan aborsi. Sebab jika dipaksakan untuk melahirkan, anak juga akan menderita atau bahkan langsung meninggal dan tidak punya kesempatan hidup dalam waktu lama.

Kondisi kesehatan ibu, kondisi medis tertentu yang muncul selama hamil kemungkinan bisa membahayakan nyawa ibu, penyebabnya bisa jadi adalah karena kehamilan itu sendiri atau penyakit lain (seperti kanker yang baru terdeteksi). Dalam kasus seperti ini, wanita pun diberi pilihan apakah harus tetap menjaga janin dalam kandungannya tetapi nyawanya sendiri yang terancam atau aborsi demi menyelamatkan ibu.

Apabila yang akan diaborsi dalam keadaan darurat maka dokter boleh melakukan tanpa seizin ibu atau keluarga untuk menyelamatkan jiwanya. Maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dipidana, bila keadaan si ibu dalam keadaan:

- a. Pendarahan yang hebat;
- b. Depresi berat akibat pemerkosaan;
- c. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- d. Kehamilan yang mengancam kesehatan dan nyawa janin (menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan). Keadaan gawat darurat yang sebenarnya adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medik segera. Pasien gawat darurat ini memerlukan pelayanan medik yang cepat, tepat, bermutu dan terjangkau (Maridjan, 2019)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini dilahirkan untuk menjawab persoalan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan yang tidak mampu di jawab oleh aturan KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan sebelumnya Nomor 23 Tahun 1992. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut.

Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis, sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu.

Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu (Susanti: 2012), maka, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini, menciptakan kepastian tentang legalisasi aborsi bagi korban perkosaan.

Indonesia tidak termasuk negara yang menjadikan aborsi sebagai metode keluarga berencana. Sebaliknya, Indonesia justru mengambil posisi hukum yang paling keras, yaitu melarang semua aborsi untuk semua alasan, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (disebut abortus provokatos medikalis atau terapeuticus) (Siwu, 2021).

Dengan berkembangnya teknologi, praktik-praktik aborsi ilegal yang tidak terjamin keamanannya semakin berkembang. Pencarian di mesin pencari Google mengenai obat-obatan



aborsi dapat dengan mudah ditemui, dan bahkan banyak ditemukan situs-situs yang menjual obat-obatan tersebut secara bebas di Internet.

Berbagai macam paket ditawarkan melalui situs-situs tersebut berdasarkan usia kehamilan. Situs tersebut juga mempublikasikan testimoni dari klien mereka yang melakukan aborsi dengan obat-obatan yang dijual di situs tersebut. Pencarian di media sosial seperti Instagram menemukan banyak akun-akun klinik aborsi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi dan lokasi mereka. Bahkan, ada klinik-klinik aborsi yang mencantumkan nama dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam upaya promosinya. Obat-obatan yang umum dijual secara bebas melalui online adalah golongan misoprostol.

Misoprostol merupakan analog prostaglandin E1 yang digunakan untuk mencegah ulkus peptik akibat penggunaan obat-obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), namun memiliki efek yang menginduksi kontraksi uterus, perdarahan uterus, dan efek menginduksi aborsi. Selain itu, misoprostol juga banyak digunakan untuk menginduksi pematangan dan dilatasi serviks. Efek samping dari misoprostol bila digunakan dalam kehamilan antara lain hiperstimulasi uterus, laserasi serviks, ruptur uteri, perdarahan vagina berat, syok, hingga menyebabkan kematian ibu atau janin, digunakan dalam guideline untuk menggugurkan kandungan, misoprostol tetap harus digunakan dengan hati-hati.

Sebelum dilakukan aborsi dengan misoprostol, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni usia kehamilan dan lokasi kehamilan. Misoprostol tidak boleh digunakan pada wanita dengan kehamilan ektopik. Misoprostol untuk menggugurkan kandungan juga hanya diindikasikan untuk usia kehamilan.

Maraknya praktik aborsi ilegal dan tidak aman, baik yang dilakukan oleh tenaga tidak terlatih seperti dukun beranak maupun dilakukan sendiri dengan obat-obatan tanpa pengawasan dokter, telah menimbulkan konsekuensi serius. Komplikasi yang terkait kematian pada aborsi tidak aman antara lain perdarahan, infeksi, sepsis, trauma genital, dan nekrosis usus. Komplikasi yang tidak fatal terkait aborsi yang didokumentasikan antara lain penyembuhan luka yang buruk, infertilitas, inkontinensia urin atau alvi akibat fistula vesikovaginal atau fistula rektovaginal, serta reseksi usus.

Fenomena larisnya aborsi ilegal dan tidak aman ini menunjukkan kurangnya edukasi mengenai bahaya aborsi yang tidak dilakukan secara aman di bawah pengawasan dokter. Dampak buruk aborsi ini tidak banyak diekspos kepada publik sehingga ketika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, banyak perempuan mencari upaya yang dianggap mudah dengan melakukan aborsi, baik melalui obat-obatan yang dijual secara online maupun cara-cara tradisional seperti pergi ke dukun beranak.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Melihat dampak buruk aborsi tidak aman dan mudahnya mendapatkan akses-akses aborsi tidak aman melalui internet dan media sosial, pemerintah perlu bertindak tegas untuk memberantas penjualan obat-obatan berbahaya, khususnya obat-obatan aborsi. Pemerintah perlu mencari dan memberikan sanksi yang setimpal bagi para penjual obat-obatan aborsi secara ilegal dan memperketat aturan penjualan obat-obatan di Indonesia.



Minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seks bebas di kalangan remaja dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang berakir pada aborsi tidak aman. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat, khususnya remaja, mengenai kesehatan reproduksi adalah dengan melakukan upaya-upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi di sekolah.

Penyelenggaraan edukasi ini memerlukan kolaborasi antara pihak medis dengan non-medis, dalam hal ini sekolah, untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan usia. Selain itu, hanya 5,4% laki-laki dan 7,2% perempuan yang disurvei yang mengetahui tempat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, sehingga solusi berupa pengadaan sarana informasi dan konseling seputar kesehatan reproduksi yang menarik melalui media sosial juga dapat dipertimbangkan (Ocviyanti Dkk).

KESIMPULAN

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini dilahirkan untuk menjawab persoalan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan yang tidak mampu di jawab oleh aturan KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan sebelumnya Nomor 23 Tahun 1992. Sebelum dilakukan revisi terhadap undangundang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat, khususnya remaja, mengenai kesehatan reproduksi adalah dengan melakukan upaya-upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi di sekolah.

Penyelenggaraan edukasi ini memerlukan kolaborasi antara pihak medis dengan non-medis, dalam hal ini sekolah, untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan usia. Selain itu pengawasan terhadap praktik dokter ilegal juga perlu ditingkatkan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan hal ini sebagai ladang cuan.

DAFTAR PUSTAKA

II, B., & DAN, K. T. T. P. A. A. Pengertian Aborsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Maridjan, G. N. (2019). Aborsi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6).

Maridjan, G. N. (2019). Aborsi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6).

Ocviyanti, D., & Dorothea, M. (2018). Aborsi di Indonesia. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 68(6), 213-215.

Siwu, N. E. (2021). Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 9(13).

Undang- Undang No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan